



P E N E T A P A N

Nomor 285/Pdt.P/2023/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

FAJAR OKTAVIANTO ADI NUGROHO, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Bukit Beringin Selatan XII Blok G:93, RT.04/RW.XII, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Juli 2023 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan ini;
- Telah membaca Surat Penetapan Hari Sidang Pertama tanggal 01 Agustus 2023,;
- Telah membaca surat Permohonan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara.
- Telah membaca surat bukti dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang tertuang dalam suratnya tanggal 17 Juli 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Juli 2023, dalam register Nomor 285/Pdt.P/2023/ PN.Smg yang berisi sebagai berikut:

- Bahwa saya Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 03-10-1981 anak laki laki dari suami istri : Bambang Suwarso dan Wibowowati. Dan memiliki anak dari pernikahan pada kutipan Akta Kelahiran No. 3374-LT-07122015-0033 tertanggal 7-12-2015.
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon : **Zhifarah Queena Nugroho** diganti menjadi **Zhufairah Khadijah Nugroho**;

- Bahwa penggantian nama tersebut Pemohon Lakukan karena, arti nama yang sebelumnya mengandung arti "**Kesialan**" dan dengan digantinya nama anak Pemohon dengan yang baru tersebut dan mempunyai arti keberuntungan, InsyaAllah membawa keberuntungan di kehidupan anak Pemohon di kemudian hari.
- Bahwa penggantian nama tersebut dimungkinkan oleh Pemohon asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang Sudilah sekiranya Berkenan Untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3374-LT-07122015-0033 tertanggal 7-12-2015, yang semula nama nak Pemohon tertulis dan terbaca **Zhifarah Queena Nugroho** diganti menjadi **Zhufairah Khadijah Nugroho**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama anak Pemohon tersebut dicatat di dalam Regsiter yang tersedia, untuk itu dan di catatakan pula dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan surat aslinya serta diberi meterai cukup terdiri dari:

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3374090310810001 tertanggal 28 Juni 2021 atas nama FAJAR OKTAVIANTO ADI NUGROHO dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3374026001810001 tanggal 26 agustus 2021 atas nama TO'ANAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LT-07122015-0033 tanggal 7 Desember 2015 atas nama ZHAFIRAH QUEENA NUGROHO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3374152608210011, tertanggal 09 September 2021, atas nama FAJAR OKTAVIANTO ADI NUGROHO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 775/37/X/2007 tertanggal 28 Oktober 2007, atas nama FAJAR OKTAVIANTO ADI NUGROHO, S.Fil.I dengan TO'ANAH, S.Th.I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Semarang Utara Kota Semarang, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah/janji menurut agamanya masing-masing memberi keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAMSUDDIN MANSUR**;
 - o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar Saksi;
 - o Bahwa Pemohon sudah menikah dengan To'anah;
 - o Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan To'anah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - o Bahwa tujuan Pemohon ke persidangan adalah akan mengganti nama anaknya yang kedua karena anaknya galak dan Pemohon bermaksud dengan perubahan nama baru akan mempunyai makna, arti dan harapan yang lebih baik;
 - o Bahwa istri Pemohon tidak keberatan dan setuju nama anaknya diganti;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Smg



- o Bahwa nama anak Pemohon semula nama anak Pemohon bernama **ZHIFARAH QUEENA NUGROHO** akan diganti menjadi **ZHUFAIRAH KHADIJAH NUGROHO**;
- o Bahwa anak Pemohon lahir tahun 2015, dan pada bulan Juni 2023 Pemohon mengadakan Aqiqah untuk anaknya sekalian tasyakuran ganti nama anak Pemohon;

2. Saksi WIWI WIDYAWATI;

- o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik ipar Saksi;
- o Bahwa Pemohon sudah menikah dengan To'anah;
- o Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan To'anah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa tujuan Pemohon ke persidangan adalah akan mengganti nama anaknya yang kedua karena anaknya galak dan Pemohon bermaksud dengan perubahan nama baru akan mempunyai makna, arti dan harapan yang lebih baik;
- o Bahwa Sebelumnya Pemohon sudah membicarakan kepada Istri Pemohon dan tidak keberatan serta menyetujui nama anaknya diganti;
- o Bahwa nama anak Pemohon semula nama anak Pemohon bernama **ZHIFARAH QUEENA NUGROHO** akan diganti menjadi **ZHUFAIRAH KHADIJAH NUGROHO**;
- o Bahwa anak Pemohon lahir tahun 2015, dan pada bulan Juni 2023 Pemohon mengadakan Aqiqah untuk anaknya sekalian tasyakuran ganti nama anak Pemohon;
- o Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya sekarang sebelum banyak mengganti surat-surat lainnya seperti ijazah, KTP dan lain-lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan.

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi segala hal di persidangan, semuanya termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran yang semula ZHIFARAH QUEENA NUGROHOQ diganti menjadi ZHUFAIRAH KHADIJAH NUGROHO dan perubahan nama tersebut Pemohon lakukan dengan harapan yang lebih baik untuk kedepannya karena nama adalah doa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bukti surat dan saksi-saksi, ternyata bahwa:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bukit Beringin Selatan XII Blok G:93, RT.04/RW.XII, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 03-10-1981;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan To'anah dan dalam pernikahan Pemohon dengan To'anah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang nomor dua pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu yang semula ZHIFARAH QUEENA NUGROHOQ diganti menjadi ZHUFAIRAH KHADIJAH NUGROHO;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka adalah beralasan jika Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan norma kesesuaian maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah timbul biaya, maka Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 1, 3 dan 8 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Perundang-undangan lain bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3374-LT-07122015-0033 tertanggal 7-12-2015, yang semula nama nak Pemohon tertulis dan terbaca **ZHIFARAH QUEENA NUGROHO** diganti menjadi **ZHUF AIRAH KHADIJAH NUGROHO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama anak Pemohon tersebut dicatat di dalam Regsiter yang tersedia, untuk itu dan di catatakan pula dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2023**, oleh **HERIYENTI, S.H., M.H.**, Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Smg, tanggal 20 Juli 2023 dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **DYAH ENNY KUSUMA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DYAH ENNY KUSUMA, S.H., M.H.

HERIYENTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai Penetapan | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)